



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 119/Pdt.P/2019/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

----- Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Desember 2018 Nomor : 119/Pdt.P/2019/PN DPS dalam perkara perdata permohonan, atas nama Pemohon : ----

SIDHARTA NUGRAHA, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Semarang, tanggal 13 Desember 1969, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di jalan Tukad Citarum gg Dewa No. 10 Banjar Tengah, Kelurahan Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini disebut sebagai : **PEMOHON**

Telah membaca pula : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Denpasar, Nomor 119/Pdt.P/2019/PN.DPS tanggal 6 Pebruari 2018 tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
2. Surat Penetapan Hakim Tunggal tanggal 6 Pebruari 2019, Nomor 119/Pdt.P/2019/PN DPS tentang penetapan hari sidang; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 19 Pebruari 2019 Pemohon hadir dipersidangan, selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan secara lisan tanggal 19 Pebruari 2019 dalam perkara perdata permohonan Nomor 119/Pdt.P/2019/PN DPS karena Pemohon masih memperbaiki permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut, maka Hakim menganggap pencabutan perkara Nomor 119/ Pdt.P/2019/PN DPS sah dan beralasan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 119/Pdt.P/2019/PN DPS yang diajukan oleh Pemohon : DICABUT; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada Tanggal: 19 Pebruari 2019

Hakim,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.,

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA,SH.

Perincian biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Biaya Daftar | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya ATK/Adm | : Rp. 50.000.- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000.- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000.- |
| | : Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). |